



PUTUSAN

NOMOR 131/Pid.B/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :DIRMAN;
Tempat lahir :Karumbu-Bima;
Umur/tanggal lahir :41 Tahun/ 15 Mei 1976;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :RT 04 / RW 00, Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Utara, dengan alamat sementara di RT 04/RW 02, Dusun Oi Mengi, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Petani;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SRI MULYANI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN PA Bima beralamat di Jln. Gajah mada BTN Penatoi No. 53 Rt.012 Rw.03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2018, Nomor 131/Pen.Pid/2018/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Dibantarkan oleh penyidik tanggal 19 November 2017;
3. Pembantaran dicabut tanggal 13 Desember 2017;
4. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
5. Penyidik, diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Penyidik, diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 131/Pen.Pid/2018/PN.Rbi tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2018/PN.Rbi tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk esbox;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru hitam merk huffasea;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam motif garis putih;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia Terdakwa Dirman pada hari Minggu Tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Adhamsyah Alias Feri turun dari panggung organ tunggal sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dan bergagang warna cokelat yang dalam keadaan terhunus, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri melewati terdakwa Dirman yang berdiri ditengah lapangan bersama dengan saksi Rusna, lalu terdakwa berkata kepada korban Adhamsyah Alias Feri : “Aina ndede ari ee.. (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : jangan begitu adik)”, namun korban Adhamsyah alias Feri berbalik dan langsung membacokkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “aina fatih, Mboto Kengapu (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : jangan dibacok, mohon maaf)”, lalu karena korban Adhamsyah Alias Feri sudah agak tenang sehingga saksi Rusna melepaskan pelukannya, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rusna berjalan menuju ke pinggir lapangan, lalu korban Adhamsyah Alias Feri menghampiri terdakwa sambil berkata : “Be, Dirman, nahu ma hade karu'u na (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : mana Dirman? Sekalian saya bunuh saja dia)”, dan dalam posisi korban Adhamsyah Alias Feri berhadap-hadapan dengan terdakwa, korban Adhamsyah Alias Feri bersiap-siap akan membacokkan parang tersebut namun kemudian saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “Aina Fatih, Mboto Kengapu (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : Jangan dibacok, Mohon Maaf), selanjutnya terdakwa merebut parang yang dipegang korban Adhamsyah Alias Feri dan langsung membacokkan parang tersebut berkali-kali sehingga mengenai pada bagian wajah dan kepala korban Adhamsyah Alias Feri sehingga korban Adhamsyah Alias Feri jatuh dalam keadaan terlentang ditanah, namun

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



terdakwa kembali membacokkan parang tersebut berkali-kali kearah korban Adhamsyah Alias Feri sehingga mengenai bagian leher, dada, dan tangan korban Adhamsyah Alias Feri, selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Rolandra Gistennang, NIP. 199004152017 05 1001 dokter pada Puskesmas Langgudu telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Adhamsyah Alias Feri yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.,. 07/5.5.4/01.2.10/2017 pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran panjang lima belas, centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam satu koma lima centimeter.
 - Luka robek pada muka tepatnya bagian bibir atas dengan ukuran panjang sebelas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter.
 - Luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar tujuh koma dua centimeter, dalam lima centimeter.
 - Luka robek pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
 - Luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, lebar empat koma empat centimeter, dalam tiga koma lima centimeter.
 - Luka robek pada pergelangan tangan sampai jari kelingking bagian kiri panjang sepuluh centimeter, lebar nol koma tujuh centimeter, dalam empat centimeter.
 - Luka robek pada tangan sebelah kanan tepatnya diatas pergelangan tangan dengan ukuran panjang empat belas centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam satu



centimeter.

- Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar satu koma empat centimeter, dalam empat centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam.

- Surat kematian Nomor : 140/XVwdrk//2017 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Ramlin, S.Pd, Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dirman pada hari Minggu Tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Adhamsyah Alias Feri turun dari panggung organ tunggal sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dan bergagang warna cokelat yang dalam keadaan terhunus, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri melewati terdakwa Dirman yang berdiri ditengah lapangan bersama dengan saksi Rusna, lalu terdakwa berkata kepada korban Adhamsyah Alias Feri : “Aina ndede ari ee.. (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : jangan begitu adik)”, namun korban Adhamsyah Alias Feri berbalik dan langsung membacokkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “aina fatih, Mboto Kengapu (yang dalam



Bahasa Indonesia berarti : jangan dibacok, mohon maaf)”, lalu karena korban Adhamsyah Alias Feri sudah agak tenang sehingga saksi Rusna melepaskan pelukannya, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rusna berjalan menuju ke pinggir lapangan, lalu korban Adhamsyah Alias Feri menghampiri terdakwa sambil berkata : “Be, Dirman, nahu ma hade karu’u na (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : mana Dirman? Sekalian saya bunuh saja dia)”, dan dalam posisi korban Adhamsyah Alias Feri berhadap-hadapan dengan terdakwa, korban Adhamsyah Alias Feri bersiap-siap akan membacokkan parang tersebut namun kemudian saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “Aina Fatih, Mboto Kengapu (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : Jangan dibacok, Mohon Maaf), selanjutnya terdakwa merebut parang yang dipegang korban Adhamsyah Alias Feri dan langsung membacokkan parang tersebut berkali-kali sehingga mengenai bagian wajah dan kepala korban Adhamsyah Alias Feri sehingga korban Adhamsyah Alias Feri jatuh dalam keadaan terlentang ditanah, namun terdakwa kembali membacokkan parang tersebut berkali-kali kearah korban Adhamsyah Alias Feri sehingga mengenai bagian leher, dada, dan tangan korban Adhamsyah Alias Feri, selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Rolandra Gistennang, NIP. 199004152017 05 1001 dokter pada Puskesmas Langgudu telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Adhamsyah Alias Feri yang tertuang dalam Visum Et Repertum No., 07/5.5.4/01.2.10/2017 pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran panjang lima belas, centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam satu koma lima centimeter.
 - Luka robek pada muka tepatnya bagian bibir atas dengan ukuran panjang sebelas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter.
 - Luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter,



lebar tujuh koma dua centimeter, dalam lima centimeter.

- Luka robek pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
- Luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, lebar empat koma empat centimeter, dalam tiga koma lima centimeter.
- Luka robek pada pergelangan tangan sampai jari kelingking bagian kiri panjang sepuluh centimeter, lebar nol koma tujuh centimeter, dalam empat centimeter.
- Luka robek pada tangan sebelah kanan tepatnya diatas pergelangan tangan dengan ukuran panjang empat belas centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam satu centimeter.
- Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar satu koma empat centimeter, dalam empat centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam.

- Surat kematian Nomor : 140/XVwdrk//2017 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Ramlin, S.Pd, Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Dirman pada hari Minggu Tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduruka,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Adhamsyah Alias Feri turun dari panggung organ tunggal sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dan bergagang warna cokelat yang dalam keadaan terhunus, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri melewati terdakwa Dirman yang berdiri ditengah lapangan bersama dengan saksi Rusna, lalu terdakwa berkata kepada korban Adhamsyah Alias Feri : “Aina ndede ari ee.. (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : jangan begitu adik)”, namun korban Adhamsyah Alias Fery berbalik dan langsung membacokkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “aina fatih, Mboto Kengapu (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : jangan dibacok, mohon maaf)”, lalu karena korban Adhamsyah Alias Feri sudah agak tenang sehingga saksi Rusna melepaskan pelukannya, kemudian korban Adhamsyah Alias Feri meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rusna berjalan menuju ke pinggir lapangan, lalu korban Adhamsyah Alias Feri menghampiri terdakwa sambil berkata : “Be, Dirman, nahu ma hade karu’u na (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : mana Dirman? Sekalian saya bunuh saja dia)”, dan dalam posisi korban Adhamsyah Alias Feri berhadap-hadapan dengan terdakwa, korban Adhamsyah Alias Feri bersiap-siap akan membacokkan parang tersebut namun kemudian saksi Rusna memeluk korban Adhamsyah Alias Feri dari belakang sambil berkata : “Aina Fatih, Mboto Kengapu (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : Jangan dibacok, Mohon Maaf), selanjutnya terdakwa merebut parang yang dipegang korban Adhamsyah Alias Feri dan langsung membacokkan parang tersebut berkali-kali sehingga mengenai bagian wajah dan kepala korban Adhamsyah Alias Feri sehingga korban Adhamsyah Alias Feri jatuh dalam keadaan terlentang ditanah, namun terdakwa kembali membacokkan parang tersebut berkali-kali kearah korban Adhamsyah Alias Feri sehingga mengenai bagian leher, dada, dan tangan korban Adhamsyah Alias Feri, selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Rolandra Gistennang, NIP. 199004152017 05 1001 dokter pada Puskesmas Langgudu telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Adhamsyah Alias Feri yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.,. 07/5.5.4/01.2.10/2017 pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran panjang lima belas, centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam satu koma lima centimeter.
 - Luka robek pada muka tepatnya bagian bibir atas dengan ukuran panjang sebelas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter.
 - Luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar tujuh koma dua centimeter, dalam lima centimeter.
 - Luka robek pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
 - Luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, lebar empat koma empat centimeter, dalam tiga koma lima centimeter.
 - Luka robek pada pergelangan tangan sampai jari kelingking bagian kiri panjang sepuluh centimeter, lebar nol koma tujuh centimeter, dalam empat centimeter.
 - Luka robek pada tangan sebelah kanan tepatnya diatas pergelangan tangan dengan ukuran panjang empat belas centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam satu centimeter.
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar satu koma empat centimeter, dalam

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam.

- Surat kematian Nomor : 140/XVwdrk//2017 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Ramlin, S.Pd, Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAMRIN MANSYUR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Adhamsyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan isteri sedang berjualan minuman dan makanan ringan disekitar tempat kejadian pembacokan karena saat itu ada acara organ tunggal dilapangan Dusun Jatibaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan isteri sedang berada di tempat jualan, kemudian datang saksi Rusnah dan Terdakwa meminta tolong ke Saksi, lalu Saksi tolong Terdakwa yang pada saat itu tangan kirinya sedang berdarah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan isterinya duduk di kursi lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang korban mengarah ke Terdakwa sambil mengatakan " be, Dirman, nahu ma hade ka ru"u na" yangartinya mana Dirman, sekalian saya bunuh saja dia;
- Bahwa kemudian korban mendekati Terdakwa yang sedang duduk lalu korba bersiap-siap akan menebas parangnya

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



namun seketika itu Rusnah langsung memeluk korban dari belakang sambil mengatakan” jangan dibacok, mohon maaf” dan saat itu Saksi tidak sempat memperhatikan bagaimana parang sudah berada di tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa membacok korban kearah bibir, kepala dan leher korban;

- Bahwa saat itu Saksi melihat korban datang menghampiri Terdakwa dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan bahwa tangannya dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saat isteri Terdakwa memeluk korban dari arah belakang, korban sempat menyikut isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa terjatuh;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HALISA TAMRIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh kakak Saksi dan memberitahukan ke Saksi bahwa Terdakwa sudah membacok korban Adhamsyah;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung bangun dan lari;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan tersebut, namun Saksi hanya mendengar suara seperti pohon ditebang;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi SITI UMRI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembacokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu karena Saksi sedang bersama dengan suami berjualan minuman dan makanan ringan disekitar tempat kejadian pembacokan;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa meminta tolong ke Saksi, lalu Saksi tolong yang pada saat itu tangan kirinya sedang berdarah;
- Bahwa sesaat kemudian datang korban sambil mengatakan” mana Dirman, sekalian saya bunuh saja Dia”;
- Bahwa selanjutnya korban mendekati Terdakwa dan siap-siap akan menebas Terdakwa kemudian Rusnah memeluk tubuh korban dari belakang sambil mengatakan”jangan dibacok, mohon maaf”, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada ditangan korban dan langsung membacok korban mengenai bibir, kepala dan leher;
- Bahwa saat itu siteri Terdakwa Rusnah memeluk korban sambil meminta ampun namun korban menyikut isteri Terdakwa hingga terjatuh;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru merk esbox;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru hitam merk huffasea;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warn hitam;
- 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam motif garis putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti masalah pembacokan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa membacok korban mengenai bibir 3 (tiga) kali, kepala 1 (satu) kali, dada 2 (dua) kali dan leher 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara korban Adhamsyah tidak ada masalah karena saat itu Terdakwa sedang nonton orgen tunggal bersama isteri, tiba-tiba datang korban mengamuk mencari seseorang sambil membawa parang kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan” jangan rebut-ribut;
- Bahwa beberapa saat kemudian korban balik badan langsung membacok Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya dan mengenai lengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada korban agar segera pergi dari tempat itu karena tidak mau terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa selanjutnya korban pergi meninggalkan Terdakwa yang terluka, namun selang beberapa menit kemudian saat Terdakwa duduk di tempat jualan milik Tamrin datang korban menghampiri Terdakwa lagi dengan membawa parangnya, namun awalnya ditahan oleh isteri Terdakwa dengan cara memeluk korban dan melarang agar tidak membacok Terdakwa karena Terdakwa sudah terluka;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung merampas parang yang ada ditangan korban dan korban mendorong tubuh isteri Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian korban datang menghampiri Terdakwa henadk membacok Terdakwa lalu Terdakwa merampas parang yang ada ditanga korban dan secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara korban Adhamsyah tidak ada masalah karena saat itu Terdakwa sedang nonton orgen tunggal bersama isteri, pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, tiba-tiba datang korban mengamuk mencari seseorang sambil membawa parang kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan” jangan rebut-ribut;
- Bahwa beberapa saat kemudian korban balik badan langsung membacok Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya dan mengenai lengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada korban agar segera pergi dari tempat itu karena tidak mau terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa selanjutnya korban pergi meninggalkan Terdakwa yang terluka, namun selang beberapa menit kemudian saat Terdakwa duduk di tempat jualan milik Tamrin kemudian Terdakwa meminta tolong ke Tamrin dan isterinya yang sedang berjualan, lalu Tamrin menolong Terdakwa yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sedang berdarah, kemudian Tamrin menyuruh Terdakwa dan isterinya duduk di kursi lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang korban mengarah ke Terdakwa sambil mengatakan “ be, Dirman, nahu ma hade ka ru”u na” yang artinya mana Dirman, sekalian saya bunuh saja dia;
- Bahwa kemudian korban mendekati Terdakwa yang sedang duduk lalu korba bersiap-siap akan menebas parangnya namun seketika itu Rusnah isteri Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang sambil mengatakan” jangan dibacok, mohon maaf”;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung merampas parang yang ada ditangan korban dan korban mendorong tubuh isteri Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian korban datang menghampiri Terdakwa henadk membacok Terdakwa lalu Terdakwa merampas parang yang ada ditanga korban dan secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternative, kesatu melanggar Pasal 338 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yakni dakwaan alternative ketiga, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama DIRMAN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat itu Terdakwa sedang nonton orgen tunggal bersama isteri, pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 wita bertempat di lapangan Dusun Jatibaru, Desa Waduraka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, tiba-tiba datang korban mengamuk mencari seseorang sambil membawa parang kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan "jangan rebut-ribut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian korban balik badan langsung membacok Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya dan mengenai lengan Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada korban agar segera pergi dari tempat itu karena tidak mau terjadi pertengkaran lagi, selanjutnya korban pergi meninggalkan Terdakwa yang terluka, namun selang beberapa menit kemudian saat Terdakwa duduk di tempat jualan milik Tamrin kemudian Terdakwa meminta tolong ke Tamrin dan isterinya yang sedang berjualan, lalu Tamrin menolong Terdakwa yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sedang berdarah, kemudian Tamrin menyuruh Terdakwa dan isterinya duduk di kursi lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang korban mengarah ke Terdakwa sambil mengatakan " be, Dirman, nahu ma hade ka ru"u na" yang artinya mana Dirman, sekalian saya bunuh saja dia;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian korban mendekati Terdakwa yang sedang duduk lalu korba bersiap-siap akan menebas parangnya namun seketika itu Rusnah isteri Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang sambil mengatakan” jangan dibacok, mohon maaf” dan saat itu Terdakwa langsung merampas parang yang ada ditangan korban dan korban mendorong tubuh isteri Terdakwa hingga terjatuh kemudian korban datang menghampiri Terdakwa hendak membacok Terdakwa lalu Terdakwa merampas parang yang ada ditanga korban dan secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban mengenai dada dan leher sebagaimana visum et repertum Nomor 07/5.5.4/01.2.10/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rolandra Gistenaang dokter pada Puskesmas Langgudu,dengan kesimpulan ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam dan surat kematian Nomor 140/XV wdrk/2017 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramlin, Kepala Desa Waduruka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru merk esbox;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru hitam merk huffasea;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warn hitam;
- 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam motif garis putih, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terjadinya tindak pidana disebabkan oleh adanya perbuatan korban yang membacok Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru merk esbox;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru hitam merk huffasea;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warn hitam;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam motif garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA, SH

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh ROBY KURNIA WIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa damping Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

PANITERA PENGGANTI

FIKRY FATHULLAH, SH.